

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Fungsi air bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya sangatlah penting, sehingga keberadaan sumber air harus tetap dijaga baik secara kuantitas maupun kualitas. Pencemaran air merupakan salah satu pencemaran berat yang ada di Indonesia dan limbah sektor perindustrian merupakan sumber pencemaran air yang dominan. Pada pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera baik lahir batin, mendapatkan tempat tinggal serta lingkungan yang baik dan sehat”. Sayangnya, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten.

Sungai Bedog yang melintasi Kabupaten Bantul mengalami pencemaran berat oleh limbah sampah rumah tangga dan limbah industri dari pabrik gula. Pencemaran aliran Sungai Bedog sudah sering terjadi dan hampir tiap tahun terjadi saat musim giling tebu, juga banyak disebabkan oleh limbah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga, yaitu seperti orang-orang yang tinggal di dekat sungai yang memanfaatkan air sungai dalam melakukan aktivitas sehari-hari mereka, seperti mencuci baju, mandi ataupun orang yang membuang sampah-sampah rumah tangga mereka sembarangan di sungai

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam pengendalian pencemaran aliran Sungai Bedog?
2. Apa saja faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam melaksanakan peranannya untuk menanggulangi pencemaran aliran Sungai Bedog?

## **II. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat. Fungsi dalam melakukan metode penelitian hukum empiris untuk melihat penegakan hukum yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mencari dan menganalisis terkait dengan peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam penanggulangan pencemaran aliran sungai bedog.

### **B. Data Penelitian**

1. Data primer

Data primer diperoleh dari penelitian hukum empiris. Data primer ini adalah bahan penelitian yang merupakan fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia untuk kemudian akan dianalisis oleh penulis. Data ini dilakukan dengan cara wawancara dan penelitian langsung di lapangan.

## 2. Data sekunder

Data ini diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan langsung dengan materi penelitian. Dalam penulisan ini, penelitian akan dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa. Studi kepustakaan dibagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengawasan Kualitas Air.
- 7) Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil penelitian terkait, buku-buku, jurnal ilmiah, berita internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan buku tersier ini menjelaskan kata-kata yang tidak mudah untuk dipahami dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu kamus-kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

**C. Teknik Pengumpulan Data**

1. Studi Lapangan

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara wawancara untuk menganalisis Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam Penanggulangan Pencemaran Aliran Sungai Bedog.

Wawancara yang dimaksudkan yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Teknik wawancara yang di pakai oleh peneliti adalah teknik wawancara terstruktur yaitu penulis menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan kepada narasumber maupun responden. Hasil dari wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan di peroleh.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk melengkapi data yang akan dibutuhkan oleh penulis, dengan cara pengambilan data hukum maupun non hukum terhadap bahan bacaan atau kumpulan buku-buku yang dibaca dan berkaitan dengan judul skripsi penulis.

#### **D. Analisis Data**

Penulis dalam menulis penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Data yang telah terkumpul akan diseleksi terlebih dahulu dipilih data yang paling akurat dengan objek yang akan diteliti. Data kemudian disusun secara sistematis agar dapat menjadi susunan tulisan yang baik runtut dan jelas.

Pemaparan hasil penelitian secara deskriptif akan dilakukan untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa nyata yang ada di lapangan mengenai Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam menanggulangi pencemaran aliran Sungai Bedog.

### **III. Pembahasan**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **1. Dinas Lingkungan Hidup**

Secara keseluruhan jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tahun 2017 berjumlah 116 orang. Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul memiliki 64 pekerja harian lepas (PHL) yang terdiri dari 3 PHL analis kimia di UPT Laboratorium Lingkungan, 23 PHL Kebersihan dan 5 PHL supir truk sampah di UPT KP2, serta 3 PHL kebersihan kantor, laboratorium serta taman dan lingkungan sekitar kantor, dan 20 PHL satgas adipura.

Adapun disiplin ilmu SDM antara lain S2-Ilmu Lingkungan, S2-Perencanaan Kota dan Daerah, Hukum, Kimia, Teknik Kimia, Biologi, Teknik Lingkungan, Ekonomi, dan Sospol. Adapun SDM yang telah mengikuti diklat jabatan fungsional sebanyak 4 orang terdiri dari diklat Pengendali Dampak Lingkungan sebanyak 2 orang dan diklat Pengawas Lingkungan sebanyak 2 orang namun belum dilantik<sup>1</sup>.

##### **a. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,

---

<sup>1</sup> Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2017.

dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- 1) Kepala Badan.
- 2) Sekretariat, terdiri atas:
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
- 3) Bidang Penataan dan Penataan PPLH, terdiri atas:
  - a) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
  - b) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
  - c) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
- 4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas:
  - a) Seksi Pengelolaan Sampah
  - b) Seksi Limbah B3
  - c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- 5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
  - a) Seksi Pencemaran Lingkungan
  - b) Seksi Kerusakan Lingkungan
  - c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan
- 6) Unit Pelaksanaan Teknis, terdiri atas:

- a) UPT Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bantul (Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bantul).
- b) UPT Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Bantul (berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 135 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Bantul)
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>2</sup>

Sub bagian dan sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup yang dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh seorang coordinator.

## **2. Daerah Aliran Sungai**

Kabupaten Bantul terdapat tiga daerah aliran sungai ( DAS ) yaitu DAS Progo, DAS Opak, dan DAS Oya. DAS Oya

---

<sup>2</sup> Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Pasal 5.

mempunyai satu sub-DAS yaitu sub-DAS Oya. Untuk DAS Opak mempunyai 12 sub-DAS yaitu sub-DAS Opak, Gawe, Buntung, Tepus, Kuning, Mruwe, Kedung Semerengan, Code, Gajah Wong, Winongo, Bulus, Belik, dan Plilan. DAS Progo mempunyai satu sub-DAS yaitu sub-DAS Bedog. Secara keseluruhan DAS di wilayah Kabupaten Bantul menempati lahan seluas 45.387,00 Ha. Sungai sungai tersebut merupakan sungai yang berair sepanjang tahun (permanen), meskipun untuk sungai yang kecil pada musim kemarau debit airnya relatif sedikit.

Salah satu fungsi dari masing masing DAS adalah untuk mengairi areal pertanian. Untuk DAS Opak luas lahan yang diairi adalah 3.380,30 Ha dan untuk DAS Progo luas lahan yang diairi adalah 4.595,29 Ha. Di samping itu air sungai juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Indeks kualitas air sebesar 31.33% menunjukkan bahwa kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Bantul belum cukup baik. Karena jika kualitas air sungai telah memenuhi baku mutu, maka indeks kualitas airnya dapat mencapai 70%. Hal ini juga didukung data status mutu air sungai di Kabupaten Bantul tahun 2015 hingga 2017 yang menunjukkan bahwa mayoritas air sungai di Kabupaten Bantul berstatus sedang, belum ada yang serstatus memenuhi baku mutu bahkan ada yang berstatus tercemar berat yaitu sungai Bedog. Jika dibandingkan dengan kualitas air di kota dan kabupaten lain di

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kualitas air Kabupaten Bantul memang relative rendah.<sup>3</sup>

Sungai Bedog merupakan sungai yang mengalir melalui wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hulu Sungai Bedog yaitu berada di Taman Nasional Gunung Merapi dan bagian hilir dari Sungai Bedog terletak di daerah Pantai Baru, Bantul, Yogyakarta. Sepanjang bagian hulu, tengah, dan hilir Sungai Bedog terdapat perbedaan lingkungan. Hal tersebut terkait dengan penggunaan fungsi lahan di daerah aliran sungai. Sepanjang sungai Bedog, semakin ke arah hilir sungai, telah terjadi perubahan fungsi lahan di daerah sekitar sungai yaitu seperti adanya pemukiman, perikanan, dan pertanian, bahkan selain itu, pada aliran sungai juga terjadi pembuangan limbah pabrik yang langsung mengalirkan limbahnya ke aliran sungai.<sup>4</sup>

## **B. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Dalam Menanggulangi Pencemaran Aliran Sungai Bedog**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan penanggulangan pencemaran aliran sungai, memiliki kewenangan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran aliran sungai. Pengawasan dan pembinaan tersebut untuk

---

<sup>3</sup> Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2017

<sup>4</sup> Astri Zayanna Fauzia, 2016, "Kualitas Perairan di Sungai Bedog Yogyakarta Berdasarkan Keanekaragaman Plankton", <file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/6023-13174-1-SM.pdf>. Diakses tanggal 11 Februari 2019, Pukul 16.58 WIB.

menekan laju pencemaran dan perusakan aliran sungai yang ada di Kabupaten Bantul.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul melakukan pengendalian dan penanggulangan pencemaran aliran Sungai Bedog, antara lain:

### **1. Melakukan Pengawasan**

Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul merupakan pengawasan terhadap limbah sampah rumah tangga, limbah cair dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang merupakan hasil pembuangan yang mengandung bahan-bahan hasil produksi industri.

Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul berdasarkan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yakni:

- a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
- b. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;
- c. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL,UPL, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;

- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
- f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengelolaan limbah;
- g. Memeriksa instalasi, dana atau alat transportasi;
- h. Serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dana atau kegiatan.<sup>5</sup>

**Tabel 1.1 Mekanisme Pengawasan**

No.	Nama Kegiatan	Uraian Kegiatan
1.	Pertemuan Pendahuluan	Pertemuan dengan pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan membahas maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan pihak-pihak yang akan dihubungi objek yang akan dikunjungi data/dokumen yang harus dilengkapi. Data-data yang harus dilengkapi:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi umum usaha dan/atau kegiatan</li> <li>• Identitas penanggungjawab</li> </ul>

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Sudirmanto selaku Kepala Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, pada tanggal 15 Januari 2019.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen pelaporan pemeriksaan air limbah</li> <li>• Dokumen pelaporan pemeriksaan air limbah</li> <li>• Dokumen AMDAL/UKL/UPL</li> <li>• Perizinan</li> </ul>
2	Pengamatan proses kegiatan	Pengecekan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis dan jumlah limbah (cair, padat)</li> <li>• Upaya minimasi limbah/teknologi proses daur ulang limbah</li> </ul>
3	Pengamatn IPAL	Pengecekan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber air limbah dan kapasitasnya</li> <li>• Pengelolaan air limbah yang diterapkan dan teknologinya</li> <li>• Jenis dan jumlah bahan kimia yang digunakan dalam pengelolaan air limbah</li> <li>• Kondisi fisik IPAL</li> <li>• Kondisi kinerja IPAL (peralatan tidak bekerja, rusak atau pengoperasian kurang baik)</li> <li>• Teknik pengelolaan air limbah yang</li> </ul>

		<p>digunakan dan system operasional IPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran air limbah</li> <li>• Alat ukur debit air limbah</li> </ul>
--	--	---

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Jika dibandingkan dengan kualitas air di kota dan kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kualitas air Kabupaten Bantul memang relatif rendah, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis Kabupaten Bantul yang terletak di hilir DAS. Lebih rendahnya indeks kualitas air sungai Kabupaten Bantul dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah DIY merupakan hal yang wajar mengingat letak Kabupaten Bantul berada di bagian hilir sehingga banyak pencemar yang berasal dari hulu. Tingginya konsentrasi Fecal Coli dan Total Coli pada air sungai di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan tidak melakukan BAB di sungai masih cukup rendah. Selain itu, kesadaran pelaku usaha juga masih rendah dalam pengelolaan lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke badan sungai belum semuanya memenuhi baku mutu.

Tabel 1.2 Indeks Kualitas Air Kabupaten DIY

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air
1	Kota Yogyakarta	50,00

2	Gunungkidul	68,00
3	Kulonprogo	50,00
4	Sleman	41,00
5	Bantul	16,67

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2017

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indeks kualitas air menunjukkan kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Bantul belum cukup baik. Karena jika kualitas air sungai telah memenuhi baku mutu, maka indeks kualitas airnya dapat mencapai 70%. Hal ini juga didukung data status mutu air sungai di Kabupaten Bantul tahun 2015 hingga 2017 yang menunjukkan bahwa mayoritas air sungai di Kabupaten Bantul berstatus sedang, belum ada yang serstatus memenuhi baku mutu bahkan ada yang berstatus tercemar berat.<sup>6</sup>

Berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2017, satu indikator indeks kualitas air mengalami penurunan, terlihat bahwa pencapaian target indeks kualitas air digunakan sebagai tolak ukur kinerja Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bantul dalam penanganan masalah kualitas air, yaitu terjadi pencemaran air sungai. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003

---

<sup>6</sup> Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2017

tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metode indeks pencemaran.

## **2. Melakukan Pembinaan**

Seluruh usaha dan atau kegiatan memiliki kewajiban dalam pengelolaan air limbah menggunakan teknologi proses pengelolaan air limbah (IPAL) agar outlet IPALnya selalu memenuhi standar baku mutu yang dipersyaratkan. Secara umum kewajiban usaha dan atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran air adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan sehingga baku mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan;
- b. Membuat saluran pembuangan limbah cair tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan ke tanah serta terpisah dengan saluran limpahan air hujan;
- c. Memeriksa kadar parameter baku mutu limbah cair kepada laboratorium terakreditasi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun;

Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian dan kadar parameter baku mutu limbah cair Sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada OPD Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, yang

tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri, serta instansi lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Melakukan Sosialisai kepada Masyarakat**

Dalam mengatasi pencemaran sungai oleh limbah industri dan limbah sampah rumah tangga, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penanggulangan pencemaran limbah industri dan limbah sampah rumah tangga, memberikan pemahaman tentang penegakan hukum lingkungan bagi pelaku kegiatan. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten juga mengajak masyarakat untuk peduli sungai dengan cara melaksanakan bersih-bersih sungai. Dengan cara inilah Dinas Lingkungan Hidup berharap agar timbul kesadaran masyarakat untuk tidak mengotori Sungai Bedog.

Berbagai upaya dilakukan guna mengurangi kerusakan atau pencemaran aliran sungai, namun belum dapat mengubah status mutu air Sungai Bedog yang telah tercemar. Hal ini dikarenakan lemahnya penegakan hukum bagi pelaku perusakan atau pencemaran sungai Bedog Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat berjalan efektif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum, antara lain Faktor hukumnya sendiri:

- a. Faktor penegakan hukum;
- b. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum;

- c. Faktor masyarakat; dan
- d. Faktor kebudayaan.

#### **4. Melakukan Koordinasi**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagai koordinator memiliki peran penting terhadap pengelolaan pencemaran limbah industri maupun limbah domestik. Dengan adanya koordinasi yang baik dan terarah diharapkan mampu meningkatkan kegiatan pengelolaan pencemaran aliran sungai oleh limbah industri dan domestik di Kabupaten Bantul. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagai koordinator yaitu:

##### **a. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum**

Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum penting dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Dinas Pekerjaan Umum merupakan organisasi pengelola sub sektor air limbah di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Sudirmanto selaku Kepala Subbidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup menjelaskan, Selama ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan organisasi pengelolaan sub sektor air limbah, Dinas Lingkungan Hidup tinggal berkoordinasi dengan anggota Dinas Pekerjaan Umum karena sebagian besar anggota itu sudah melakukan pelayanan

pengelolaan air limbah, tetapi anggota Dinas Pekerjaan Umum belum terlalu terlatih untuk menjalankan tahapan-tahapan pengelolaan air limbah sehingga masih membutuhkan pelatihan khusus.

Keberadaan Dinas Pekerjaan Umum ini belum sangat membantu Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam melakukan sosialisai pengelolaan limbah industri dan domestik, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul belum dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah secara optimal.

b. Koordinasi dengan Perangkat Desa

Bapak Bambang Sudirmanto selaku Kepala Subbidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bantul berkoordinasi juga dengan OPD (organisasi perangkat desa) terkait, karena di setiap desa ada yang namanya Program Usaha Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan Perangkat Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Usaha Pemberdayaan Masyarakat, kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup yaitu melakukan

sosialisasi pemahaman tentang pencemaran aliran sungai dan lingkungan hidup.

### **C. Faktor yang Menghambat Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Pencemaran Aliran Sungai Bedog.**

#### **1. Aspek Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan penelitian dan analisis penghambat pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tersebut adalah orang-orang yang bekerja itu sendiri yakni personil, kurangnya jumlah personil dan yang memiliki keahlian dibidang tersebut. Ditambah lagi faktor tenaga ahli yang kurang dalam pelaksanaan program sehingga kurang maksimal. Selain itu faktor kompetensi pegawai juga kurang memadai sehingga staf memerlukan pelatihan teknis di bidang lingkungan hidup. ini menjadikan kendala bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan. Seharusnya pemerintah melakukan pelatihan bagi personil tersebut untuk meningkatkan kemampuan mereka dibidang masing-masing.

#### **2. Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat**

Kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan tentang pencemaran dan perusakan aliran sungai atau lingkungan masih rendah. Tidak ada tindakan yang tegas dan hukuman yang adil bagi pelaku yang melakukan pencemaran. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dapat dilihat dalam program penanggulangan

pencemaran dan perusakan seperti membuang limbah sampah rumah tangga ke sungai. Selain itu, kesadaran pelaku usaha juga masih rendah dalam pengelolaan lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke badan sungai belum semuanya memenuhi baku mutu.

Hambatan yang terjadi dalam melakukan upaya penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul kepada masyarakat adalah sulitnya mengumpulkan masyarakat setempat dikarenakan kesibukannya masing-masing.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah melakukan penanggulangan pencemaran Aliran Sungai tetapi belum maksimal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap limbah sampah rumah tangga, limbah cair dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi kepada perangkat Desa terkait pengelolaan limbah sampah rumah tangga dan industri. Hanya saja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul belum maksimal dalam mengontrol sektor industri dan masyarakat yang membuang limbahnya kesungai dan belum berani bersikap tegas terhadap masyarakat dan kegiatan industri yang

membuang limbahnya tanpa diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai.

2. Faktor yang menghambat peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam menanggulangi pencemaran aliran Sungai Bedog adalah faktor kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti program kegiatan sosialisasi atau penyuluhan penanggulangan atau pengelolaan pencemaran dan perusakan lingkungan atau aliran sungai.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus melakukan pelatihan khusus bagi staf yang kurang berkompetensi dibidang pengendalian pencemaran aliran sungai untuk meningkatkan kemampuan mereka dibidang tersebut.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul untuk lebih maksimal lagi dalam melakukan pembinaan hukum terkait dengan pentingnya lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar bisa mendorong masyarakat untuk aktif dalam program sosialisasi penanggulangan pencemaran dan perusakan aliran sungai demi kenyamanan masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Efendi Aan, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erwin Muhamad, 2011, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Erwin Muhamad, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahida, U.N, 1986, *Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Muhjad Hadin, 2015, *Hukum Lingkungan*, Genta Publishing, Yogyakarta. Ricki M. Mulia, 2005, *Kesehatan Lingkungan*, Graha Ilmu, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sumitro Ronny Hanityo, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wahidin Samsul, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wahidin Samsul, 2016, *Hukum Sumber Daya Air*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wardhana, W.A. (2001). *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta.

### **Jurnal**

- Agung Satria, 2016, Efisiensi Pengolahan Instalasi Air Limbah Berdasarkan Kualitas Air di IPAL Sewon Bantul, *Jurnal Online Repository UMY* <http://repository.umy.ac.id/discover?scope=%2F&query=jurnal+pencemaran+air&submit=>, diakses tanggal 23 Januari 2019, Pukul 13:59 WIB.
- Astri Zayanna Fauzia, 2016, “Kualitas Perairan di Sungai Bedog Yogyakarta Berdasarkan Keanekaragaman Plankton”, *Jurnal Student UNY*, Volume 5 Nomer 6 Tahun 2016, <file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/6023-13174-1-SM.pdf>, diakses tanggal 11 Februari 2019, Pukul 16.58 WIB.
- Dhuan Herlambang, Probo, 2017, “Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Model Pemukiman Bantaran Sungai Winogo di Yogyakarta

Sebagai Upaya Penataan Kawasan Sungai Winogo dengan Pendekatan Psikologi Lingkungan”, *Jurnal UAJY*, <http://e-journal.uajy.ac.id/1092/2/1HK08988.pdf>, diakses tanggal 15 Oktober 2018, pukul 22.46 WIB.

Fauzy Faisal, “Permasalahan Pencemaran dan Penyediaan Air Bersih Perkotaan dan pedesaan”, *Researchgate*, <https://www.researchgate.net/publication/287595699> Permasalahan Pencemaran dan Penyediaan Air Bersih di Perkotaan dan Pedesaan, diakses tanggal 25 Januari 2019, pukul 22:29 WIB.

Gusriani Yesi, 2014, “Strategi Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak di Kabupaten Siak”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, <https://media.neliti.com/media/publications/31406-ID-strategi-pengendalian-pencemaran-daerah-aliran-sungai-das-siak-di-kabupaten-siak.pdf>, diakses tanggal 15 Oktober 2018 pukul 19.20 WIB.

Prabowo Ardianto, “Pertanggungjawaban Hukum Pengusaha Pabrik Tahu Terhadap Korban Pencemaran Limbah Tahu di Kabupaten Klaten”, *Jurnal Online Repository UMY*, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10175/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses tanggal 26 Januari 2019, pukul 17:31 WIB.

Setiawan Yoga, “Analisis Kualitas dengan Standar FE, PH dan Kuantitas Air pada Sistem Perpipaan Air Bersih (Studi Kasus Sistem Perpipaan Air Bersih di Gedung Ar. Fachrudin B UMY, Tamantirti, Kasihan Bantul)”, *Jurnal Online Repository UMY*, <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/5806>, diakses tanggal 26 Januari 2019, pukul 16.35 WIB.

Tedy Verdyanto, “Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo”, *Jurnal Online UAJY*, <file:///C:/Users/HP/Downloads/JURNAL%2520HK10347.pdf>, diakses tanggal 25 Januari 2019, pukul 22.06 WIB.

Widodo, “Strategi Penurunan Pencemaran Limbah Domestik di Sungai Code DIY”, *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan Volume 5, Nomor 1, Januari 2013*, <https://media.neliti.com/media/publications/129705-ID-strategi-penurunan-pencemaran-limbah-dom.pdf>, diakses tanggal 25 Januari 2019, pukul 18.31 WIB.

Wiyono PS, Endar, 2010, “Analisis Kualitas Air dan Penyebaran Polutan”, *Jurnal Online Repository UMY*,

<http://repository.umy.ac.id/discover?scope=%2F&query=kualitas+air&submit=&rpp=10>. diakses tanggal 23 Januari 2019, pukul 14.24 WIB.

### **Internet**

Usman Hadi, “Kali Bedog Bantul Tercemar Limbah Tebu”. Detik News. 16 Mei 2017. Web. 15 Oktober 2018. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3502945/kali-bedog-bantul-tercemar-limbah-tebu>.

Tofa, “Macam-macam Pencemaran dan Cara Mengatasinya”, [https://web.facebook.com/notes/tofa/macam-macam-pencemaran-dan-cara-mengatasinya/709692175765150/?\\_rdc=1&\\_rdr](https://web.facebook.com/notes/tofa/macam-macam-pencemaran-dan-cara-mengatasinya/709692175765150/?_rdc=1&_rdr). Diakses tanggal 20 Oktober 2018 pukul 15.07 Wib.

Pemerintah Kabupaten Bantul, diakses tanggal 16 Oktober 2018 pukul 13.12 Wib. <https://dlh.bantulkab.go.id/hal/profil>.

Aditya adarfinnaa, “Pencemaran Air Akibat Limbah Rumah Tangga”. 16 Oktober 2018. <http://adityaadarfinnaa.blogspot.co.id/2017/04/pencemaran-air-akibat-limbah-rumah.html>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

R.I., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

R.I., Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

R.I., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

R.I., Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

R.I., Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengawasan Kualitas Air.

R.I., Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.